



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, telah memutus perkara Anak:

Nama : ANAK;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/9 November 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Lapang, RT 01 RW 03, Desa Sariwangi,
Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Agar menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap diri Anak ANAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan dengan perintah sisa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor merek Honda Beat type NC11B3C A/T, tahun 2010, warna merah, Nomor Register D-2657-TA, Nomor Rangka MH1JF5111AK500692, Nomor Mesin JF51E1503894, Nomor BPKB H05786804 STNK atas nama Wita Inderiyani alamat Jalan Pesantren Nomor 119 RT 06/16 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berikut 1 (satu) kunci kontak asli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type NC11B3C A/T, tahun 2010, warna merah, Nomor Register D-2657-TA, Nomor Rangka MH1JF5111AK500692, Nomor Mesin JF51E1503894, Nomor BPKB H05786804 STNK atas nama Wita Inderiyani alamat Jalan Pesantren Nomor 119 RT 06/16 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Dikembalikan kepada Putra Nur Aziz;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 5 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di dalam Lembaga selama 9 (sembilan) bulan di UPTD Pusyansos Griya Bina Karsa Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM 4 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type NC11B3C A/T, tahun 2010, warna merah, Nomor Register D-2657-TA, Nomor Rangka MH1JF5111AK500692, Nomor Mesin JF51E1503894, Nomor BPKB H05786804 berikut dengan 1 (satu) STNK atas nama Wita Inderiyani

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Pesantren Nomor 119 RT 06/16 Kelurahan Cibabat,
Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dan 1 (satu) kunci kontak asli;

Dikembalikan kepada Putra Nur Aziz;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi pada tanggal 1 Maret 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb tanggal 5 Februari 2024 baik tentang keterbuktian pasal yang didakwakan yaitu terbukti "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di dalam Lembaga selama 9 (sembilan) bulan di UPTD Pusyansos Griya Bina Karsa Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM 4 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan fakta di persidangan dapat menjatuhkan pidana dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah Hakim membaca dengan cermat mengenai memori kasasi Penuntut Umum, ternyata alasan dalam memori kasasi hanyalah pengulangan terhadap fakta yang telah pernah dipertimbangkan pada tingkat *judex facti*. Selain *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 tanggal 12 Agustus 2002;
- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Anak ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Warnet dekat Kantor Pemkot Cimahi setelah Anak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2010, warna merah, milik korban Putra Nur Aziz yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00:07 WIB di sebuah rumah di Jalan Pesantren Nomor 119 RT 06/16 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yang saat itu tidak terkunci dengan cara Anak masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu pagar yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Anak masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang juga tidak terkunci, kemudian Anak melihat ada sepeda motor yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor, lalu Anak mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Subang. Siang harinya sekitar jam 12.00 WIB Anak masuk ke dalam masjid di Jalan Cagak dan mengambil uang yang ada di kotak Amal Mesjid tersebut akan tetapi tertangkap massa dan Anak dibawa ke Kantor Polsek Jalan Cagak, kemudian Anak diperbolehkan pulang karena Pengurus Mesjid tidak menuntut dan memaafkan Anak akan tetapi sepeda motor Korban yang Anak bawa ditinggal di Polsek Jalan Cagak karena tidak dapat menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada Polisi. Kerugian saksi korban atas hilangnya sepeda motor tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari uraian di atas, telah terang dan jelas apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang mengikuti rekomendasi Tim Penelitian Kemasyarakatan yaitu menempatkan anak di dalam Lembaga di UPTD Pუსyansos Griya Bina Karsa Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM 4 Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat juga telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tersebut, sehingga oleh karenanya, putusan tersebut layak untuk dipertahankan dan dikuatkan;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Hakim Kasasi Anak berpendapat apabila

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana kepada Anak tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasinya tidak terdapat hal yang baru yang dapat mengubah/membatalkan putusan *judex facti*, sehingga demikian tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, telah benar dalam cara mengadili dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan secara hukum/undang-undang dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Hakim Kasasi Anak

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dihadiri **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2811 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)